

## **Pelatihan Peningkatan Pemahaman Anggota Terhadap Organisasi Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi dan Pengembangan Usaha Koperasi di Primer Koperasi Kartika D09 Kota Yogyakarta**

**Endang Wahyuningsih**

Universitas Koperasi Indonesia

en\_wahyuningsih@ikopin.ac.id

### **ABSTRAK**

Pelatihan ini terselenggara diawali dengan adanya permintaan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Koperasi Indonesia dari Pengurus Primer Koperasi Kartika D09 Kota Yogyakarta untuk memberikan pemahaman para anggota dan pengurus terkait dengan bagaimana agar anggota dapat lebih memahami tentang perkoperasian, hak dan kewajibannya sebagai anggota, sedangkan bagi pengurus agar lebih memahami tata kelola koperasi agar mampu melayani anggota secara efektif dan efisien. Dari permintaan tersebut LPPM menugaskan kepada dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diinginkan untuk dilatihkan. Dikarenakan kendala teknis terkait dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, maka agar dapat tetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga pelatihan menggunakan metode online dengan platform zoom meeting. Pelatihan diikuti oleh anggota dan pengurus dan materi diberikan oleh seorang instruktur yang telah memperoleh surat tugas secara resmi dari LPPM. Pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas harus mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi. Terdapat tujuh prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota; pemberian balas yang terbatas atas modal; kemandirian; pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Peningkatan pemahaman berkoperasi diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi anggota. Partisipasi anggota terdiri dari khususnya dalam pemanfaatan pelayanan koperasi, yang akan meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan dapat mendorong penciptaan sisa hasil usaha yang lebih besar dan selanjutnya akan dialokasikan untuk kesejahteraan anggota juga. Kesejahteraan anggota akan dapat diukur dengan satuan manfaat ekonomi jika anggota memanfaatkan pelayanan koperasi, terdapat manfaat yang diperoleh pada saat melakukan transaksi yaitu adanya perbedaan harga yang menguntungkan dan kesejahteraan yang diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan koperasi ketika memperoleh surplus atas kegiatan usahanya. Pengukuran manfaat atau kesejahteraan anggota akan berbeda pada setiap jenis koperasi.

**Kata Kunci: Jenis Koperasi, Pemahaman Berkoperasi, Prinsip-Prinsip Koperasi, Partisipasi Anggota, Manfaat Koperasi**

### **ABSTRACT**

*This training was held starting with a request to the Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Indonesian Cooperative University from the Primary Management of the Kartika D09 Cooperative, Yogyakarta City, to provide understanding to members and administrators regarding how members can better understand cooperatives, their rights and obligations as members, while for administrators to better understand cooperative governance so they are able to serve members effectively and efficiently. From this request, LPPM assigns lecturers who have competencies in the desired field to be trained. Due to technical obstacles related to the time and place of implementation, in order to continue to be carried out effectively and efficiently, the training uses online methods with the zoom meeting platform. The training was attended by members and administrators and the material was provided by an instructor who had received an official letter of assignment from LPPM.*

*Cooperative management carried out by management and supervised by supervisors must refer to the implementation of cooperative principles. There are seven principles of cooperatives, namely membership is voluntary and open; management is carried out democratically; distribution of remaining business results is carried out fairly and in proportion to the amount of service of each member; limited compensation for capital; independence; cooperative education and cooperation between cooperatives. It is hoped that increasing understanding of cooperatives will increase member participation. Member participation consists in particular in utilizing cooperative services, which will increase income so that it is hoped that it can encourage the creation of greater residual business results which will then be allocated for the welfare of members as well. The welfare of members can be measured in units of economic benefit if members utilize cooperative services. There are benefits obtained when carrying out transactions, namely the existence of profitable price differences and welfare obtained from the distribution of remaining business results carried out by the cooperative when it obtains a surplus from its business activities. Measuring the benefits or welfare of members will be different for each type of cooperative.*

**Keywords:** *Types of Cooperatives, Understanding of Cooperatives, Cooperative Principles, Member Participation, Benefits of Cooperatives*

## **I. PENDAHULUAN**

Koperasi sebagai sebuah badan usaha atau lembaga ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, harus mempunyai program yang jelas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ukuran kesuksesan sebuah badan usaha koperasi terdiri dari dua yaitu kinerja badan usaha yang diukur secara ekonomi dan kinerja organisasi yang diukur dari keterlibatan anggotanya sebanyak mungkin dan perolehan manfaat yang dirasakan oleh anggota tersebut.

Pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas harus mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi. Terdapat tujuh prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota; pemberian balas yang terbatas atas modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Sifat keanggotaan koperasi yang berperan ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi secara lebih cepat dan mengakar sehingga lebih kokoh dalam menghadapi perubahan dan ancaman dari pihak luar khususnya persaingan usaha.

Peningkatan pemahaman berkoperasi diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi anggota. Partisipasi anggota terdiri dari khususnya dalam pemanfaatan pelayanan koperasi, yang akan meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan dapat mendorong penciptaan sisa hasil usaha yang lebih besar dan selanjutnya akan dialokasikan untuk kesejahteraan anggota juga. Kesejahteraan anggota akan dapat diukur dengan satuan manfaat ekonomi jika anggota memanfaatkan pelayanan koperasi. Pada saat melakukan transaksi terdapat manfaat yang diperoleh yaitu adanya perbedaan harga yang menguntungkan dan kesejahteraan yang diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan koperasi ketika memperoleh surplus atas kegiatan usahanya.


Pengukuran manfaat atau kesejahteraan anggota akan berbeda pada setiap jenis koperasi. Pada koperasi konsumen, anggota akan memperolehnya dengan adanya selisih harga jual koperasi yang lebih murah daripada harga jual produk yang sama di luar koperasi. Sedangkan pada koperasi yang anggotanya para produsen kegiatan usaha koperasi adalah pemasaran produk, maka anggota akan memperoleh manfaat atau meningkat kesejahtraannya jika koperasi mampu memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota dalam jumlah yang besar dan harga yang menguntungkan bila dibanding dengan harga jual jika anggota harus menjual sendiri hasil produksinya ke pasar. Pada koperasi simpan pinjam, koperasi dapat mengusahakan adanya manfaat bagi anggota dengan memberikan pinjaman pada jumlah dan tingkat bunga yang menguntungkan bagi anggota, dan begitu

pula pada koperasi jenis yang lain berlaku konsep manfaat yang menguntungkan bagi anggota dan memperbesar usaha koperasi.

## II. METODE

Pelatihan Perkoperasian ini diselenggarakan atas Kerjasama Primer Koperasi Kartika D09 Kota Yogyakarta dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Koperasi Indonesia dalam waktu satu hari pada tanggal 6 Maret tahun 2024 yang diikuti pengurus, pegawai dan anggota.

Penyampaian materi oleh narasumber dilakukan secara *online* dengan *platform Zoom meeting* dengan paparan dan diskusi antara peserta dengan nara sumber dalam waktu kurang lebih tiga jam.



Gambar 1.

Publikasi dan Pelaksanaan Pelatihan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi anggota dan pengurus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota atas hak dan kewajibannya dan berkoperasi serta manfaat yang dapat diperoleh anggota, peningkatan pemahaman dalam pengelolaan koperasi khususnya bagi pengurus merupakan suatu hal yang sangat penting agar pengurus mempunyai kompetensi memadai dalam mengelola koperasi sebagai organisasi sosial dan sebagai sebuah badan usaha. Dalam mengelola koperasi Sebagai sebuah organisasi sosial yang beranggotakan orang seorang maka pengurus harus mampu memahami karakter dan perilaku anggota koperasi, dan mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota sehingga koperasi mampu mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi anggota juga diperlukan agar anggota mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota. Dengan demikian dalam mencapai tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota, harus dilakukan oleh dua pihak secara bersama sama dan saling mendukung dengan memahami peran masing-masing dalam koperasi. Untuk itu lingkup materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah materi yang terkait dengan pemahaman tentang struktur organisasi, tata Kelola organisasi, tugas kepengurusan dalam bentuk pelayanan serta hak dan kewajiban anggota dalam berpartisipasi dalam koperasinya.

## **Pengertian Dan Struktur Organisasi Koperasi**

### ***International Cooperatives Alliance (ICA)***

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, dan budaya bersama melalui badan usaha yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

### **Undang-Undang No. 25/1992 Tentang Perkoperasian**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Mengacu kepada undang-undang nomor dua puluh lima tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua, pengertian koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang beraktivitas berlandaskan prinsip-prinsip koperasi yang mana sekaligus sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sebagai sebuah badan usaha, maka koperasi harus pula mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi dalam beraktivitas. Prinsip ekonomi yang dimaksud adalah terkait dengan efisiensi dan pencapaian target baik berupa surplus pendapatan maupun volume usaha yang harus dicapai. Dalam prinsip ekonomi dikenal dengan konsep penghematan/efisiensi dan pencapaian target atau efektivitas, yaitu untuk mencapai hasil maksimal diperlukan pengorbanan tertentu atau dengan pengorbanan minimal harus dicapai hasil tertentu. Sedangkan pengertian koperasi menurut ICA lebih menekankan kepada pengelolaan usaha yang dilakukan secara demokratis, yang mana keterlibatan anggota melalui perwakilan mereka kepada pengurus dan pengawas menjadi syarat mutlak berjalannya sebuah koperasi sebagai sebuah badan usaha yang berwatak sosial, yang mana anggotanya adalah diperhitungkan sebagai suara individu bukan suara atas jumlah /nilai permodalan.

Keanggotaan koperasi dapat terdiri dari orang perseorangan atau badan-badan hukum koperasi yang bergabung membentuk satu koperasi. Jika koperasi terdiri anggota perseorangan disebut dengan koperasi primer dan jika koperasi terdiri anggota badan hukum maka disebut sebagai koperasi sekunder. Syarat jumlah keanggotaan untuk mengawali berdirinya sebuah koperasi, menurut Undang-undang no.25 tahun1992 adalah sejumlah 20 orang untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk memulai pendirian koperasi sekunder.

Organisasi koperasi dilihat dari struktur nya menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, minimal mempunyai tiga perangkat yaitu pengurus, pengawas dan rapat anggota

### **Jenis-Jenis Dan Kegiatan Usaha Koperasi**

Penjenisan koperasi dapat dikelompokkan berdasar jenjangnya/tingkatan, menurut aktivitas ekonomi anggota, dan menurut kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan jenjangnya/tingkatan yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, berdasarkan kegiatan ekonomi anggotanya terdapat jenis koperasi konsumen dan koperasi produsen, sedangkan berdasarkan kegiatan usaha koperasi terdapat jenis koperasi pemasaran, koperasi jasa dan koperasi produksi.

1. Koperasi primer, adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang atau individu yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Syarat berdirinya koperasi primer beranggotakan minimal 20 orang dan mempunyai kegiatan usaha. Koperasi primer dapat berkedudukan di Tingkat kabupaten, Tingkat propinsi maupun Tingkat Nasional
2. Koperasi sekunder, adalah koperasi yang anggotanya adalah badan hukum koperasi. Koperasi sekunder terdiri dari pusat koperasi yang merupakan gabungan/Kumpulan dari primer koperasi, dan bila pusat-pusat koperasi bergabung membentuk koperasi maka disebut induk koperasi, atau dengan kata lain induk koperasi adalah koperasi yang anggotanya pusat-pusat koperasi.

Penjenisan koperasi, juga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi anggotanya, apakah sebagai konsumen ataukah sebagai produsen. Dengan demikian koperasi dapat diidentifikasi berdasar siapa anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen, merupakan koperasi yang anggotanya adalah konsumen. Dengan demikian kegiatan ekonomi anggotanya adalah berkonsumsi, dan untuk memenuhi kebutuhannya anggota akan berbelanja ke koperasi. Kegiatan usaha koperasi konsumen adalah kegiatan usaha perdagangan, yang mana koperasi mengadakan barang yang merupakan kebutuhan anggota dari supplier/vendor dan menjualnya kepada anggota konsumen. Ukuran kesejahteraan individu pada rumah tangga konsumsi dapat dilihat dari Tingkat efisiensi belanja konsumsi, semakin efisien atau semakin rendah nilai uang yang digunakan untuk belanja barang konsumsi dalam jumlah yang sama, maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut semakin sejahtera. Tugas koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dilakukan dengan cara penyediaan barang konsumsi dengan harga yang lebih murah jika dibanding dengan jika anggota memperolehnya dari bukan koperasi. Jika koperasi tidak mampu menyediakan barang /produk kebutuhan anggota dengan harga lebih murah, maka koperasi harus mempunyai kebijakan harga yang lebih murah bagi anggota koperasi dibandingkan dengan harga bagi yang bukan anggota koperasi.
2. Koperasi Produsen, merupakan koperasi yang anggotanya adalah para pengusaha/produsen yang mana mereka bergabung/menjadi anggota koperasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perusahaannya. Tingkat kesejahteraan pengusaha diukur dari kemampuan perusahaannya menghasilkan laba, sedangkan laba akan diperoleh jika terdapat selisih laba antara pendapatan dan beban. Dengan konsep tersebut, berarti untuk mendapatkan laba adalah dengan cara meningkatkan pendapatan atau menurunkan beban operasional Perusahaan. Jika para pengusaha/produsen bergabung dengan koperasi maka dia akan berharap mampu meningkatkan laba perusahaannya, dapat dengan cara meningkatkan pendapatan atau dengan menurunkan beban operasional perusahaannya atau bahkan dengan keduanya yaitu meningkatkan pendapatan sekaligus juga mampu menurunkan beban operasionalnya. Dengan demikian peran yang dapat dilakukan oleh koperasi produsen adalah membeli produk hasil anggota dengan harga yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan jika anggota produsen menjual sendiri produknya ke pasar, atau dengan cara menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh Perusahaan anggota dengan harga yang lebih efisien dibandingkan jika anggota membeli sendiri di luar koperasi.

Kegiatan usaha koperasi merupakan kegiatan utama koperasi sebagai sebuah badan usaha, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kegiatan usaha maka tidak dapat disebut sebagai badan usaha, demikian pula koperasi. Melalui kegiatan usaha inilah koperasi dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan individu maupun Perusahaan anggota harus dapat diukur secara ekonomi yaitu dengan satuan uang (Rupiah). Sebagai sebuah badan usaha, jika dilihat dari kegiatan usahanya koperasi dapat diidentifikasi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Koperasi simpan pinjam (KSP), adalah koperasi yang bergerak dalam usaha di sektor keuangan yang mana kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari anggota dan penyaluran dana kepada anggota pula. Koperasi simpanan pinjam menghimpun dana dapat berasal dari tiga sumber, yaitu dana pihak kesatu, pihak kedua dan pihak ketiga. Dana pihak kesatu adalah dana yang berasal dari pemilik badan usaha dalam hal ini adalah dan yang berasal anggota koperasi sebagai pemilik berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dihimpun oleh koperasi hanya satu kali selama masa keanggotaan dan simpanan wajib dihimpun oleh koperasi setiap bulan kepada setiap anggota dalam jumlah nominal tertentu yang ditetapkan dan disyahkan dalam rapat anggota, sedangkan dana pihak kedua adalah sumber dana yang berasal dari lembaga, dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan Bank dan Non Bank maupun lembaga pemerintah dalam bentuk program yang diatur oleh pemerintah. Berikutnya adalah dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari nasabah, dalam hal ini adalah dana yang berasal dari anggota sebagai pelanggan deposan/penyimpan.

2. Koperasi Jasa, merupakan koperasi yang anggotanya para pengusaha jasa menjual produk jasa. Kegiatan usaha koperasi dapat berupa penyediaan jasa koperasi kepada anggota ataupun koperasi bertindak memasarkan jasa anggota.
3. Koperasi Pemasaran, merupakan koperasi yang kegiatan usaha utamanya adalah memasarkan produk hasil produksi anggota. Jika dilihat dari jenis anggotanya adalah para pengusaha/produsen yang menghasilkan produk, dan koperasi bertindak memfasilitasi pemasaran yang lebih luas, lebih banyak dan lebih menguntungkan. Contoh koperasi pemasaran adalah koperasi peternak sapi perah yang mana anggotanya adalah para peternak. Peternak sapi perah menghasilkan susu sapi, dan produknya dipasok ke koperasi untuk selanjutnya oleh koperasi dijual ke Industri pengolahan susu (IPS). Dengan menjadi anggota koperasi, para peternak dapat meningkatkan kekuatan sehingga mempunyai posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan jika melakukan penjualan sendiri. Jika peternak tidak bergabung dengan koperasi maka mereka tidak akan dapat memasok/menjual ke industri pengolah susu (IPS) karena volume produksi tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh IPS. Selain melakukan kegiatan pemasaran produk koperasi juga dapat membuka unit usaha lain yang terkait dengan produksi Perusahaan anggotanya. Dalam kegiatan pemasaran produk koperasi juga akan melakukan pemeriksaan kualitas produk yang akan dijual, dengan demikian anggota juga terbantu dalam menjaga kualitas produk nya.
4. Koperasi Produksi, merupakan koperasi yang kegiatan utamanya adalah memproduksi menghasilkan produk untuk dijual kepada masyarakat atau ke pasar industry. Anggota koperasi adalah para pekerjanya

### **Prinsip-prinsip Koperasi**

- 1) Prinsip sukarela dan terbuka. Pada koperasi berlaku prinsip sukarela dan terbuka yang mana sukarela bermakna bahwa keanggotaan berkoperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan pihak manapun tetapi harus atas dasar keinginan calon anggota yang akan bergabung ke koperasi. Sedangkan prinsip terbuka bermakna bahwa keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun warga negara Indonesia, semua Masyarakat Indonesia berhak menjadi anggota koperasi tidak mengenal suku, agama dan ras tertentu
- 2) Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dikelola oleh pengurus dan pengawas. Jumlah Pengurus minimal 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara koperasi. Sedangkan pengawas terdiri dari 2 orang yaitu ketua dan wakilnya. Pengurus dan pengawas dipilih secara demokratis dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota dan disahkan oleh rapat anggota. Anggota yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dapat dipilih menjadi pengurus atau pengawas, sedangkan hak pilih anggota berlaku satu orang satu suara. Pada setiap akhir tahun buku pengurus dan pengawas harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian program kerja selama satu tahun, dan melaporkannya kepada rapat anggota. Pengawas juga melaporkan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas pengurus, yang dilaporkan pada saat rapat anggota. Jika pada perjalanan kepengurusan sebelum periode berakhir terdapat hal-hal yang dirasakan perlu dilakukan perubahan dan pengambilan Keputusan strategis, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa.
- 3) Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Pada kondisi koperasi memperoleh surplus dalam menjalankan usahanya, yang sering disebut dengan sisa hasil usaha (SHU) maka akan dialokasikan antara lain dibagikan kepada anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota ini terdapat dua unsur yaitu, bagian sisa hasil usaha atas jasa modal dan bagian atas hasil usaha atas jasa transaksi. Besaran bagian sisa hasil usaha kepada anggota atas jasa transaksi diberikan sesuai dengan nilai jasa yang diberikan anggota kepada koperasi. Semakin besar atau banyak nominal belanja anggota kepada koperasi maka akan semakin besar bagian sisa hasil usaha yang akan diterima, sebagai balas jasa atas partisipasi anggota dalam bertransaksi atau berbelanja.

- 4) Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas atas modal. Permodalan koperasi diantaranya bersumber dari anggota sebagai pemilik berupa simpan pokok dan simpanan wajib. Jika koperasi memperoleh surplus atau terdapat sisa hasil usaha, maka akan dialokasikan kepada anggota atas jasa modal yang telah disetorkan anggota. Untuk menjaga motivasi anggota dalam berpartisipasi kepada koperasi adalah untuk membesarkan usaha koperasi, bukan sekedar menyetor dana modal sendiri berupa simpan pokok dan simpanan wajib, maka alokasi sisa hasil usaha atas jasa modal ini dibatasi oleh Tingkat bunga simpanan bunga di Bank. Setiap anggota yang mempunyai uang mempunyai pilihan apakah akan disimpan di Bank dalam bentuk deposito yang hanya dapat diambil setahun sekali, ataupun disetor ke koperasi yang akan memperoleh SHU atas jasa modal. Dengan demikian SHU atas jasa modal dibanding dengan jumlah modal simpanan pokok dan simpanan wajib tidak boleh melebihi Tingkat bunga simpan di Bank, sebagai *opportunity of cost*. Jika balas jasa atas modal sendiri (simpanan pokok + simpanan wajib) lebih besar atau lebih tinggi dibanding dengan Tingkat bunga simpanan di Bank, dikhawatirkan anggota akan lebih memilih menyimpan uang di koperasi sebagai pemodal, dan bukan berpartisipasi sebagai pelanggan, padahal yang menghasilkan pendapatan dan akhirnya menghasilkan sisa hasil usaha adalah jika anggota berpartisipasi sebagai pelanggan.
- 5) Prinsip kemandirian. Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah bahwa koperasi menjadi organisasi yang mandiri dan organisasi Merdeka dalam pengambilan Keputusan strategis, bukan merupakan bagian dari organisasi lain. Jika koperasi memerlukan kehadiran organisasi lain dalam mengembangkan usaha dan organisasi maka sifatnya adalah kesetaraan, dalam posisi yang sejajar.
- 6) Prinsip pendidikan perkoperasian. Sumberdaya manusia pada koperasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, anggota dan pegawai, semua merupakan bagian yang penting dari kunci keberhasilan koperasi sebagai badan usaha dan organisasi sosial, untuk itu harus selalu ditingkatkan kompetensi dan pemahaman terkait dengan koperasi. Untuk perlu dilakukan pendidikan agar SDM koperasi selalu dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi untuk kemajuan dan perkembangan koperasi. Dalam pendidikan koperasi meliputi pendidikan tentang hak dan kewajiban, serta peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi, serta pemahaman tentang dinamika organisasi koperasi dan juga tentang pengetahuan usaha/bisnis koperasi maupun kegiatan usaha anggota. Pendidikan koperasi dapat dilakukan oleh koperasi sendiri, maupun dapat dilakukan oleh pihak eksternal seperti Pemerintah dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan atau keberpihakan kepada koperasi
- 7) Prinsip kerjasama antar koperasi. Setiap entitas yang ingin maju dan berkembang tidak dapat melakukannya sendirian, untuk itu ia harus menjalin Kerjasama dengan entitas lain dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Prinsip Kerjasama dalam koperasi menjadi satu keharusan jika koperasi ingin maju dan berkembang dan khususnya untuk dapat mewujudkan tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam menjalin kerjasama dengan organisasi koperasi dapat berupa Kerjasama usaha maupun Kerjasama dalam memajukan organisasi koperasi, seperti penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan perkoperasian bagi anggota, dan sebagainya.

### **Partisipasi Anggota**

Setiap anggota koperasi mempunyai dua peran yang sama pentingnya, karena sifat keanggotaan pada koperasi mempunyai identitas ganda (*dual identity*) yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna/pelanggan. Partisipasi anggota dapat diartikan sebagai keterlibatan atau mengambil peran (berperan)

- 1) Anggota sebagai pemilik, bermakna bahwa anggota ikut berpartisipasi dalam bentuk ikut mendanai permodalan koperasi baik di awal pendaftaran sebagai anggota yaitu membayar simpanan pokok dan setiap bulan selama masa keanggotaan dengan membayar simpanan wajib. Selain berperan serta dalam permodalan, sebagai pemilik koperasi, maka anggota juga harus berperan dalam mengelola dan mengawasi Perusahaan koperasi. Partisipasi pengawasan artinya

bahwa karena kegiatan usaha dan organisasi koperasi harus ada yang mengawasi, yang mana pengawasan oleh anggota yang diwakilkan oleh 2 orang, dengan demikian seorang anggota harus bersedia menjadi pengawas jika diinginkan atau dipercaya oleh anggota lainnya. Demikian pula dalam mengelola koperasi, yang dilakukan oleh pengurus, dimana kepengurusan tersebut dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Semua anggota yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus untuk mewakili anggota lainnya dalam mengelola koperasi. Dengan demikian dalam kepengurusan koperasi, anggota mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pengurus dan atau pengawas. Dalam pemilihan ini, anggota mempunyai hak satu suara, karena dalam koperasi berlaku prinsip demokrasi yang mana satu orang anggota mempunyai hak satu suara. Pada koperasi jumlah kepengurusan minimal dikelola oleh tiga orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

- 2) Anggota sebagai pelanggan, bermakna bahwa partisipasi anggota sebagai pelanggan adalah kunci sukses dan merupakan kekuatan usaha suatu koperasi. Anggota sebagai pelanggan harus memanfaatkan layanan atau berbelanja produk yang disediakan koperasi. Dari modal yang terkumpul dari anggota digunakan untuk membangun usaha, baik untuk pembelian asset tetap maupun asset lancar. Asset tetap digunakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan tidak secara langsung dapat menghasilkan pendapatan. Asset tetap dapat berupa asset berwujud dan asset tidak berwujud yang usianya lebih dari satu tahun. Asset tetap dapat berupa antara lain tanah, Gedung, kendaraan, peralatan kantor, peralatan usaha, software system dan sebagainya. Sedangkan asset lancar adalah kekayaan Perusahaan dalam bentuk aktiva berwujud yang berumur kurang dari satu tahun dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan secara langsung. Ujud asset lancar antara lain dalam bentuk kas, persediaan, piutang. Asset lancar dapat menghasilkan pendapatan secara langsung, semakin cepat berputar maka akan semakin besar penghasilan yang akan diperoleh, jika setiap perputaran menghasilkan margin/laba kotor. Dari margin inilah koperasi sebagai badan usaha akan dapat membayar berbagai beban operasional seperti gaji pegawai, beban kantor (Listrik, air, telepon, internet dsb), dan beban usaha lainnya.

Jika Anggota sebagai pelanggan berbelanja ke koperasi maka akan dicatat sebagai hasil penjualan

### **Pengembangan Usaha Koperasi Berbasis Manfaat Bagi Anggota.**

Dari berbagai sumber penulisan dapat disarikan tentang strategi pengembangan usaha untuk meningkatkan partisipasi anggota, antara lain

1. Membangun dan mengembangkan merk. Brand/Merk merupakan identitas pembeda antara satu produk Perusahaan dengan produk Perusahaan lainnya. Begitu pula yang terjadi pada koperasi, hendaknya koperasi mempunyai identitas yang merupakan kebanggaan bagi anggotanya sehingga anggota akan merasa lebih suka berbelanja ke koperasi dibanding belanja produk yang sama dari non koperasi. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan brand/merk (*brand awareness*) yang dapat dilakukan secara offline maupun online. Secara offline, misalnya membuat merk koperasi sendiri yang ditempel pada berbagai produk yang dijual, sebagai contoh koperasi menjual beras, gula kemasan dengan merk sebagai identitas koperasi.
2. Penambahan permodalan. Dalam rangka pengembangan usaha, kadang koperasi memerlukan tambahan Permodalan, maka dapat ditambah dari sumber-sumber yang potensial, dengan mengutamakan sumber yang berasal dari modal sendiri, yaitu yang berasal dari anggota berupa simpanan pokok yang berarti ada penambahan anggota baru, atau dari simpanan wajib yang berarti ada penambahan nominal simpanan yang harus dibayar setiap bulannya, atau dapat juga berasal dari simpanan wajib khusus. Jika terpaksa maka modal dapat ditarik dari luar atau modal pinjaman/hutang dari lembaga keuangan bank maupun non Bank
3. Pengembangan strategi penjualan. Dilihat dari sisi pemasaran koperasi adalah badan usaha yang sudah mempunyai pasar yang tetap (*captive market*), yaitu anggota sebagai pelanggan, dengan demikian seharusnya tidak akan kesulitan dalam menjalankan strategi penjualan karena apapun yang dilakukan oleh koperasi sudah disepakati oleh anggota dalam rapat anggota. Dalam hal

penjualan terkait dengan penetapan produk yang akan dijual sudah sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan demikian seharusnya tidak ada kendala dalam hal terkait penjualan produk.

4. Pemanfaatan teknologi. Pada era digital sekarang ini, semua kegiatan sudah dapat dilakukan dengan lebih mudah atas dukungan teknologi digital. Untuk mengikatkan Penjualan dan efektifitas komunikasi, dapat juga dilakukan antara lain dengan memanfaatkan media sosial sehingga antara koperasi dengan anggota akan selalu terhubung dalam waktu dan tempat yang tak terbatas kendala fisik. Pemanfaat teknologi digital juga dapat dilakukan untuk mencari atau menambah anggota baru sehingga pasar dan permodalan koperasi akan semakin besar dan kuat.
5. Optimalisasi kondisi internal dan eksternal koperasi. Dalam setiap perencanaan program kerja, termasuk pengembangan usaha koperasi hendaknya dilakukan secara komprehensif, antara lain dengan melakukan analisis kondisi internal dan eksternal yang akan dihadapi di masa sekarang dan akan datang. Perencanaan tersebut dapat diawali dengan melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity and threat*) sehingga dapat menghasilkan strategi yang lebih akurat dalam perencanaan dan pengembangan usaha dalam melayani anggota.
6. Kerjasama jaringan usaha koperasi. Untuk menjadi besar, kuat dan berkualitas akan lebih mudah dan ringan jika dilakukan secara bersama, dan untuk itu koperasipun harus dapat menjalin Kerjasama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dan saling mendukung. Jaringan usaha koperasi dapat dilakukan untuk program usaha maupun kegiatan yang bersifat mendukung pengembangan koperasi sebagai sebuah organisasi sosial ekonomi, misalnya dalam bidang pendidikan dan sosial ekonomi serta kemasyarakatan
7. Melakukan pembaruan. Inovasi atau pembaruan harus dilakukan oleh siapapun memerlukan eksistensi dan pengembangan organisasi agar tidak terlindas oleh perubahan jaman. Untuk itu koperasi dalam melayani kebutuhan anggota dan untuk mencapai tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota, perlu senantiasa melakukan pembaruan dalam segala aspek organisasi. Bentuk pembaruan antara lain terkait dinamika organisasi yang semakin dituntut untuk efisien dan efektif dalam setiap program kerjanya, pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kepada anggota dan calon anggota
8. Pengembangan sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi termasuk koperasi, karena sumberdaya manusia adalah penggerak semua aktivitas dalam sebuah organisasi. Sumberdaya manusia pada koperasi terdiri dari sumberdaya anggota, sumberdaya pengurus dan sumberdaya pegawai. Pengembangan usaha harus senantiasa diawali dan selalu diikuti dengan pengembangan sumberdaya manusianya. Bentuk pengembangan sumberdaya manusia antara lain peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal, informal maupun non formal, pemberian motivasi dan pembinaan secara berkelanjutan.



**Gambar 2.**  
Peserta Pelatihan

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

1. Pendidikan koperasi khususnya bagi sumberdaya koperasi yang terdiri pengurus, pengawas dan anggota menjadi kunci keberhasilan dan kemajuan koperasi
2. Pemahaman perkoperasian meliputi prinsip-prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi akan mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi anggota koperasi
3. Partisipasi anggota koperasi meliputi partisipasi sebagai pemilik dan sebagai pelanggan.
4. Setiap partisipasi akan memberikan hasil bagi koperasi maupun bagi anggotanya, dan anggota akan memperoleh balas jasa sesuai dengan jasa usaha masing-masing
5. Pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi sangat ditentukan oleh pemahaman sumberdaya koperasi sesuai dengan peran masing-masing, apakah sebagai pengurus maupun sebagai anggota.

##### **Saran**

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hendaknya diikuti sebanyak mungkin anggota dengan persiapan yang lebih baik, khususnya terkait dengan mobilisasi anggota dalam keikutsertaan anggota, apalagi penyelenggaraan secara online akan memberikan lebih banyak kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.
2. Peserta dari unsur pengurus dan pengawas hendaknya dapat mengikuti kegiatan dalam jumlah lebih banyak, atau minimal setiap unsur kepengurusan dapat terwakili.

##### **BIBLIOGRAFI**

- Indra Fahmi. 2022. "Sosialisasi Jatidiri dan Pendirian Koperasi bagi Ikatan Alumni Biologi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat " E-Coops-Day Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3 N0.2 Agustus 2022,
- Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan, Irama Widya, 2019. Manajemen Koperasi, Republik Indonesia. 1992. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Wahyudiono, Bambang. 2022. Manajemen Koperasi. Press Unpak,